



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 236/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

- b. bahwa Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa/Lurah dari setiap Desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Malangke tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR:236/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/
KELURAHAN DI KECAMATAN MALANGKE
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN MALANGKE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA PATTIMANG

No.	NAMA	JABATAN
1.	AHMAD JAYADI	Sekretaris
2.	YULANDA	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SUMIATI,SE.Sy	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

B. SEKRETARIAT DESA MALANGKE

No.	NAMA	JABATAN
1.	KIKI KARDI	Sekretaris
2.	KAMALUDDIN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ISWA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

C. SEKRETARIAT DESA BENTENG

No.	NAMA	JABATAN
1.	IDAWATI ,S.Pd	Sekretaris
2.	ROPITA MANSUR	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	DESI PEBRIANTI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

D. SEKRETARIAT DESA TOLADA

No.	NAMA	JABATAN
1.	MAHMUD	Sekretaris
2.	MISRANG	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	HAYADI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

E. SEKRETARIAT DESA SALEKOE

No.	NAMA	JABATAN
1.	SAHRUL.S.AN	Sekretaris
2.	ERWIN ADAR	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	WINDI KARTIKA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

F. SEKRETARIAT DESA PUTE MATA

No.	NAMA	JABATAN
1.	PUTU MADRAYASA	Sekretaris
2.	HARDIANZAH	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	I KADE ARTITAYASA,S.Kom	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

G. SEKRETARIAT DESA TINGKARA

No.	NAMA	JABATAN
1.	RATNA SALDA,S.Kom	Sekretaris
2.	MUH.IKHSANUDDIN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	MULIYADI	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

H. SEKRETARIAT DESA LADONGI

No.	NAMA	JABATAN
1.	SAMSURI	Sekretaris
2.	IRDAYANTI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	LISTIA MUHLIS	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

I. SEKRETARIAT DESA GIRIKUSUMA

No.	NAMA	JABATAN
1.	MUH. MIMIL	Sekretaris
2.	PUTUT PONIDI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	WINARSIH MANDALIKA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

J. SEKRETARIAT DESA TANDUNG

No.	NAMA	JABATAN
1.	EDWAR	Sekretaris
2.	MILA SARI,SE	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	YUSMAN	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

K. SEKRETARIAT DESA TAKKALALA

No.	NAMA	JABATAN
1.	SARINA MASRI	Sekretaris
2.	HASRINA,S.Pd	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	NURHALISA A,S.Pi	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

L.SEKRETARIAT DESA PETTALANDUNG

No.	NAMA	JABATAN
1.	USMAN	Sekretaris
2.	ANDI RISMAWATI	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ASWAR	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

M. SEKRETARIAT DESA TOKKE

No.	NAMA	JABATAN
1.	RUSLI,S.M	Sekretaris
2.	ZAENUL SAKIR SALLAWE	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SAMRIANI,S.Kom	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

N. SEKRETARIAT DESA PINCE PUTE

No.	NAMA	JABATAN
1.	ERWIN	Sekretaris
2.	KAMALUDDIN	Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ANDI PATMA	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

